



Puskesmas Cikelet

Jl. Raya Cikelet 44177 082116715901

<https://puskesmascikelet.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cikelet

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Bayar : a. Foto copy KTP 2 lembar b. KK sebanyak 2 lembar 2. Pasien BPJS/KJS/tidak mampu : a. Foto copy Kartu (BPJS, KJS, Surat Keterangan Miskin). b. KTP c. KK d. Sebanyak masing-masing 5 lembar dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja. 3. Pasien yang belum memiliki kartu (BPJS, KJS,) dan berencana mengurus Surat Keterangan Miskin; maka diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk mengurus dan biaya pelayanan gratis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Cikelet

Jl. Raya Cikelet 44177 082116715901

<https://puskesmascikelet.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cikelet

Image not found or type unknown



1. Pasien di antar petugas UGD ke ruang rawat inap.
2. Petugas rawat inap memeriksa kelengkapan dokumen.
3. Petugas memberikan terapi/pemeriksaan penunjang sesuai data rekam medis.
4. Petugas merujuk bila diperlukan.
5. Diberikan resep obat sesuai diagnose.
6. Pasien pulang bila sudah sembuh/pulang paksa.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sampai pasien sembuh atau dirujuk

Biaya / Tarif



Puskesmas Cikelet

Jl. Raya Cikelet 44177 082116715901

<https://puskesmascikelet.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cikelet

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS tidak dipungut biaya. 2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit

Pengaduan Layanan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/masyarakat : 1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cikelet. 2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan. 3. WA/SMS/TELEPON : 4. Facebook : UPT Puskesmas Cikelet 5. Instagram : @puskesmascikelet_ 6. E-mail : puskesmascikelet19@gmail.com 7. Melalui SP4N-LAPOR! www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan IOS) Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun